



PUTUSAN

Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan hadhanah antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Drs. Hedi Mulyadi, SH., MH, Muhamad Solihin, SH** dan **Frank Citra, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Solihin, SH dan Rekan, beralamat kantor di Komplek Kopo Permai I Blok 1A No. 15-16 Tlp/Fax 022-5407332 Cp. 085319905417 Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 8 Juni 2020 yang telah terdaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 16 Juni 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri berdasarkan Perkawinan yang sah secara Hukum pada tanggal 21 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/43/IX/2015 tertanggal 21 September 2015. sehingga karenanya Perkawinan yang SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
2. Bahwa dari hasil perkawinan **Pemohon** dengan **Termohon** telah lahir seorang anak Perempuan pada tanggal 17 Maret 2017 yang diberi nama **ANAK PEMOHON** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3204-LT-23032018-0272 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 28 Maret 2018.
3. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** selama perkawinan tinggal bersama di rumah milik **Pemohon** yang beralamat di Kampung Nyalindung RT.005 RW.009 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan baik dan harmonis, apalagi dengan telah lahirnya seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** sehingga kebahagiaan rumah tangga antara **Pemohon** dan

Halaman 2 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Termohon terasa semakin lengkap.

5. Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun mengarungi rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan.

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut **Pemohon** dan **Termohon** sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini Percekcoakan itu semakin bertambah parah.

7. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** bekerja dalam satu perusahaan yang sama di sebuah shroom jual beli motor yang mana **Termohon** sebagai marketing yang selalu berhubungan dengan konsumen yang mengajukan akad kredit kepemilikan sepeda motor, jelang beberapa waktu **Pemohon** banyak mendapat keluhan dari konsumen yang telah memberikan Down Payment atau uang muka sama **Termohon** tapi proses kreditnya tidak ada realisasinya, untuk itu **Pemohon** merasa heran dan kaget bercampur aduk dengan rasa malu sama rekan-rekan satu kantor sehingga setelah pulang kerumah **Pemohon** menanyakan kepada **Termohon** mengenai uang konsumen tersebut akan tetapi **Termohon** mengatakan bahwa uang tersebut digunakan oleh **Termohon** untuk kepentingan sendiri.

8. Bahwa sejak bulan april 2020, **Pemohon** sering mendengar bahwa **Termohon** sering meminjam uang dari orang lain dan dari keponakan **Pemohon** sendiri tanpa sepengetahuan **Pemohon** yang nilai nominalnya cukup besar menurut **Pemohon** hingga saat ini uang tersebut belum di kembalikan oleh **Termohon** kepada orang lain maupun keponakan **Pemohon** sehingga hal ini menyulut percekcoakan lagi antara **Pemohon** dan **Termohon**.

9. Bahwa **Pemohon** telah berupaya memperbaiki rumah tangganya dengan jalan musyawarah di rumah keluarga **Termohon** dengan di saksikan RT dan RW setempat akan tetapi bapak



dari **Termohon** malah marah-marah dan membubarkan musyawarah tersebut dengan mengatakan bubar-bubar sehingga musyawarah tersebut tidak ada titik temu sehingga **Pemohon** menganggap keluarga **Termohon** tidak ada itikat baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**.

10. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan meminta saran kepada orang tua **Pemohon** dan saudara terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga perselisihan dan percekcoan antara **Pemohon** dan **Termohon** masih sering terjadi.

11. Bahwa upaya-upaya saran dari orang tua dan saudara terdekat **Pemohon** sebagaimana **Pemohon** uraikan pada poin 10 diatas, **Pemohon** lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan memperhatikan psikis/mental anak yang lahir dari perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon**.

12. Bahwa dengan tidak di pertahankannya lagi kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**, maka tidak ada pilihan lain bagi **Pemohon** selain untuk memutuskan dan mengakhiri ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dengan cara mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung.

13. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah **Pemohon** bicarakan dengan **Termohon** dan telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing.

14. Bahwa setelah musyawarah antara **Pemohon** dan **Termohon** yang di laksanakan dirumah **Termohon**, **Termohon** tidak pulang lagi ke rumah **Pemohon** dan berapa hari kemudian saudara **Termohon** mengambil barang-barang milik **Termohon** yang ada di rumah **Pemohon**.

15. Bahwa karena anak yang lahir dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **Pemohon** dan **Termohon** masih dibawah umur yaitu 3 (tiga) tahun, maka sudah sepantasnya anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Pemohon** mengingat kalau diserahkan kepada **Termohon**, selain **Termohon** sudah mempunyai 2 (dua) anak dari suami sebelumnya dan **Termohon** tidak ada penghasilan sehingga dikhawatirkan tidak bisa merawat dan membiayai kehidupan dan masa depan dari anak hasil Perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon**.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang di langungkan antara **Pemohon** dan **Termohon** pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana kuitipan akte perkawinan Nomor : 571/43/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama **ANAK PEMOHON** yang di lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret 2017, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Pemohon** ;
4. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum **Termohon** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Halaman 5 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila majelis hakim pengadilan agama soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan juga proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020 dengan mediator yang disepakati para pihak yaitu mediator dari Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan Pemohon, terhadap isinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI (GUGATAN ASAL)

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi di kota Bandung, tanggal 21 September 2015 sebagaimana Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Nomor : 571/43/IX/2015 tertanggal 21 September 2015;
2. Bahwa sejak menikah kami bertempat tinggal bersama pada sebuah rumah yang terletak di jln. Kampung Nyalindung Rt 005/Rw.009 Kelurahan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang merupakan rumah kediaman bersama, dimana tanah tersebut berasal dari orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi (mertua Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan dibangun bersama oleh

Halaman 6 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa selama perkawinan, kami telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, yang berumur lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, lahir di Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, dimana selama perkawinan anak tinggal dan pelihara dengan baik oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi bersama Penggugat/ Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tidak benar adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi, menyebutkan dalam dalil gugatannya pada butir 3, yang menyebutkan bahwa selama dalam perkawinan tinggal bersama di rumah Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Kampung Nyalindung Rt.005 / Rw.009, Kelurahan Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang benar adalah rumah tersebut berasal dari pemberian orangtua Penggugat /Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan kami membangun bersama.

b. Keretakan rumah tangga telah terjadi sejak 2 tahun belakangan, dimana keributan terjadi dikarenakan adanya perselisihan dalam hal Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, Psikis dan ekonomi (Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah membuat laporan Polisi tentang hal tersebut di Polda Jawa Barat pada tanggal 04 Juni 2020, Terlampir), juga mengenai hal cara mendidik anak dan memperlakukan anak yang sering di campuri urusan keluarga oleh orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

c. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering



melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik berupa fisik, psikis dan ekonomi dan hal ins teiah Tergugat/ Penggugat Rekonvensi buat Laporan Polisinya di Polda Jawa Barat, dengan Nomor : LPB/679/VI/2020/3ABAR pada tanggal 04 Juni 2020. (Bukti Laporan Polisi TERLAMPIR);

d. Bahwa dalam dalil gugatannya butir 7 adalah tidak benar, Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang selama ini mengatur gaji Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, karena kami bekerja dalam

satu perusahaan dealer motor yang sama, dimana Penggugat / Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Supervisor dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Sales Marketing di dealer tersebut. Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sebagai suami semestinya bertanggungjawab atas nafkah anak dan istri sehari-hari, namun yang terjadi adalah istri yang dijadikan tulang punggung perekonomian keluarga. Tergugat /Penggugat Rekonvensi merasa dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi memberikan alasan yang dfbuat buat-buat dan tidak benar sama sekali, karena sama sekali tidak memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Bahkan Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah menyebarkan issue ke group WA yang beranggotakan nasabah dealer dari nasabah pelanggan Tergugat / Penggugat Rekonvensi dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang menfitnah bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvesi adalah "ublag" dan berselingkuh dan lain lain tanpa dasar yang kemudian ternyata di kemudian hari, tuduhan dan fitnah tersebut hanya untuk menutupi kelakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang ternyata mafah yang menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain). Sehingga akibat dari fitnah tersebut, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan dan kepercayaan dari

Halaman 8 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



nasabah tempat bekerja selama ini. Kemudian juga bahwa atas fitnah yang disebarkan terse but, maka Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi (Kuasa Hukum dalam kasus pidana), telah melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi dan mediasi damai kepada pihak pertama yang menyebarkan fitnah tersebut bernama Sdri. CUCU. (Bukti Keterangan Gaji dari Owner Dealer TERLAMPIR, Bukti dari nasabah yang menerima/mendengar fitnah dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan bukti di Medsos Adang Juliana, Bukti Surat Perdamaian dengan Sdr. Cucu TERLAMPIR).

e. Bahwa pada butir 8 gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang kepada orang lain tan pa sepengetahuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan nominal yang cukup besar, kondisi yang sebenarnya adaiah Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang kepada keponakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi bernama Rosmayani sebesar Rp. 6,000,000 (Terbilang : Enam Juta Rupiah) dan atas sepengetahuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan semua itu

Bukan untuk kepentingan Tergugat / Penggugat Rekonvensi. Sahkan pinjaman tersebut dibungkakan oleh yang bersangkutan menjadi Rp. 8,400,000 (Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Bahkan yang bersangkutan pernah dipanggil! secara tertulis beberapa kali melalui surat untuk datang ke kantor kuasa hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kuasa Hukum dalam masalah Pidana di Polda], untuk membicarakan dan menyelesaikan masaiiah tersebut, namun yang bersangkutan tidak pernah datang. (Bukti Surat Panggilan Mediasi TERLAMPIR).



f. Bahwa pada butir 8 gugatannya menyebutkan bahwa tidak lah benar, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha mempertahankan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dengan jalan melakukan mediasi dan datang kerumah orangtua Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, yang benar adalah mereka datang untuk mengambil anak kami satu satu nya yang sejak saat itu sampai dengan hari ini, anak kami bernama : ANAK PEMOHON Tidak Pernah boleh saya jenguk dan asuh. Dan mempermalukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi di depan publik. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan sudah sering diajak ke kediaman yang dulu menjadi kediaman kami bahkan ikut merawat anak kami tersebut, sudah terbukti. (Bukti Foto-Foto di Medsos Adang Juliana Terlampir), dan bahkan semua barang Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang terdapat di kediaman semula, juga dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Barang pribadi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi hanya sekantong baju saja, padahal barang pribadi Tergugat/Penggugat Rekonvensi cukup banyak.

5. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh datil Gugatan Cerai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban ini.

DALAM REKONVENSI

Adapun alasan hukum/dalii-dalil Tergugat / Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, pada masa awal pernikahan



berjalan dengan baik rukun dan damai dalam bahtera rumah tangga sampai anak lahir pada 28 Maret 2018;

2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi soring melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik berupa fisik, psikis dan ekonomi dan hal ini telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi buat Laporan Polisinya di Polda Jawa Barat, Nomor : LPB/679/ VI/ 2020/JABAR pada tanggal 04 Juni 2020. (Bukti Laporan Polisi terlampir;

3. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang selama ini mengatur gaji Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, karena kami bekerja dalam satu perusahaan dealer motor yang sama, dimana Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Supervisor dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Sales Marketing di dealer tersebut. Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai suami semestinya bertanggungjawab atas nafkah anak dan istri sehari-hari, namun yang terjadi adalah Istri yang dijadikan tulang punggung perekonomian keluarga. Tergugat/ Penggugat Rekonvensi merasa dalam hal ini Penggugat /Tergugat Rekonvensi memberikan alasan yang dibuat buat-buat dan tidak benar sama sekali, karena sama sekali tidak memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, Bahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyebarkan issue ke group WA yang berisi nasabah dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi yang menfitnah bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah "ublag" dan berselingkuh dan lain lain tanpa dasar yang kemudian ternyata tuduhan dan fitnah tersebut hanya untuk menutupi kelakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang ternyata malah yang menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain), Sehingga akibat dan fitnah tersebut, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi kehilangan



pekerjaan dan kepercayaan dari nasabah tempat bekerja selama ini. Kemudian juga bahwa atas fitnah yang disebarkan tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi (Kuasa Hukum dalam kasus pidana), telah melayangkan surat mediasi damai kepada pihak pertama yang menyebarkan fitnah tersebut bernama Sdrk CUCU. (Bukti Keterangan Gaji dari Owner Deafer TERLAMPIR, Bukti dari nasabah yang menerima/mendengar fitnah dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan bukti di Medsos Adang Juliana, Bukti Surat Perdamaian dengan Sdr. Cucu TERLAMPIR).

4. Bahwa terhadap perilaku Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang kurang perhatian terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak pastinya akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak kedepannya;

5. Bahwa semenjak Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatannya ke pengadilan, keluarga maupun Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri tidak diperbolehkan untuk melihat dan mengunjungi anak, seakan-akan anak di kuasai sepihak dan tidak boleh dekat dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang adalah Ibu kandungnya;

6. Bahwa dengan perilaku yang buruk terhadap anak oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi serta lingkungan yang tidak baik terhadap perkembangan anak, demi masa depan dan perkembangan anak untuk masa depannya, adalah mempunyai alasan anak untuk dipelihara dan dibesarkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa dikarenakan perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga, sehingga beralasan hukum
Tergugat/Penggugat Rekonvensi memberikan Talak satu
kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang Penggugat ajukan
berdasarkan alat bukti yang kuat menurut hukum dan beralasan
hukum Majelis Hakim Yang Mulia menerimanya;

9. Bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1
Tahun 1971 Tentang Perkawinan, disebutkan baik Ibu atau
Bapak tetap berkewajiban memelihara memelihara dan
mendidik anak-anaknya;

10. Bahwa di dalam Undang undang Perlindungan Anak
Nomor : 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap anak berhak
untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri kecuali jika ada alasan
atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan itu demi
kepentingan terbaik anak, dan merupakan pertimbangan yang
terakhir. Jadi meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa
salah satu orang tua merupakan pemegang kuasa asuh
anak tidak ada alasan lain untuk melarang mantan
pasangannya untuk bertemu dan mengasuh anaknya atau
membawa jalan atau menginap anaknya.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,
disebutkan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih
diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang
hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. IZ6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.

13. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dinyatakan : Berdasarkan yurisprudensi mengensi perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

Maka Oleh Sebab Itu :

Bahwa berdasarhan alasan dan dalil - dalil tersebut diatas, Tergugat / Penggugat rekonvensi memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama SOREANG Kabupaten Bandung, melalui Majelis Hakim Yang Mulya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya menu rut undang- undang.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI, seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi. (antara Derisan Agustini binti Eman Sulaeman dengan PEMOHON ;
3. Menyatakan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang bernama **ANAK PEMOHON** sepenuhnya ada pada Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

Halaman 14 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak bernama **ANAK PEMOHON**, kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

1. Dan atau setidaknya memberikan hak untuk mengunjungi anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 pada persidangan tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa penggugat dalam konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam permohonan cerai talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil-dalil Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi sebagaimana di uraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang di akui secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi.

2. Bahwa, benar penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum pada tanggal 21 september 2015 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan solokan jeruk kabupaten bandung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 571/43/ix/2015 tertanggal 21 september 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak menikah penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi tinggal bersama dan bertempat tinggal di kampung nyalindung Rt 005 Rw 009 desa cileunyi wetan kecamatan cileunyi kabupaten bandung.

4. Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi pada angka 3 (tiga) tidak benar dan keliru "mengenai tanggal lahir anak dari perkawinan antara penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi" yang benar dari hasil perkawinan penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 17 maret 2017 yang diberi nama ANAK PEMOHON sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor : 3204-lt-23032018-0272 yang di keluarkan oleh dinas catatan sipil kabupaten bandung pada tanggal 28 maret 2018.

5.a. Bahwa benar yang di dalilkan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi pada angka 4.poin (a) penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi selama perkawinan tinggal bersama yang beramat di kampung nyalindung rt 005 rw 009 desa cileunyi wetan kecamatan cileunyi kabupaten bandung yang mana tanah tersebut pemberian dari orang tua penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi bukan dari hasil pembelian selama perkawinan antara penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi.

(b). Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi pada angka 4 poin b. Angka 4.poin (c) tidak benar dan mengada-ngada"penggugat dalam konvensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga" justru sebaliknya penggugat dalam konvensi sangat sayang sama Tergugat dalam konvensi dan keluarga dan keluaraga akan tetapi Tergugat dalam konvensi mengabaikan

Halaman 16 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsinya sebagai ibu rumah tangga di luar sepengetahuan penggugat dalam konvensi dan mengenai laporan di polda jabar itu merupakan tindak pidana yang tidak ada relevansinya dengan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Soreang kabupaten Bandung.

(c). Bahwa benar apa yang di dalilkan pada angka 4 poin (d) bahwa penggugat dan Tergugat bekerja dalam satu perusahaan dealer yang sama tetapi tidak benar bahwa pengugat dalam konvensi menyebarkan issue kepada grup wa yang yang beranggotakan nasabah dealer dari pelanggan penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi.

(e). Bahwa benar apa yang didalilkan pada angka 4 poin (e) bahwa Tergugat telah mengakui meminjam uang dengan bukti surat pernyataan dari Tergugat kepada keponakan penggugat yang di pakai untuk kepentingan Tergugat sendiri yang mana hal tersebut merupakan utang piutang yang tidak ada hubungannya dengan penggugat.

(f). Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam konvensi pada angka 4 poin (f) tidak benar dan tidak berdasar dan mengada-ngada akan tetapi penggugat dalam konvensi datang kerumah Tergugat dalam konvensi dengan beritikad baik dengan di saksikan oleh rt dan rw setempat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya akan tetapi jalan musyawarah tersebut tidak titik temu bukan mengambil anak sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat dalam konvensi yang mana anak tersebut berada di rumah penggugat dalam konvensi.

Dalam rekonsensi

1. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam rekonsensi kecuali secara tegas di akui oleh Tergugat dalam rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dalam rekonvensi dan penggugat dalam rekonvensi berjalan rukun dan harmonis apalagi dengan telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama rezky deriansyah juliana mubarogyah yang lahir pada tanggal 17 maret 2017.
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam rekonvensi pada angka 2 dan 3 hanya mengulang saja sebagaimana yang sudah di sampaikan di dalam dalilnya tersebut di atas.
4. Bahwa apa yang di dalilkan penggugat dalam rekonvensi pada angka 4 tidak benar justru Tergugat dalam rekonvensi secara ekonomi lebih baik sehingga dapat memelihara anak dengan lebih layak demi perkembangan anak tersebut.
5. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi tidak menghalang-halangi apabila penggugat dalam rekonvensi ingin ketemu anak tersebut yang merupakan ibu kandungnya sendiri.
6. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi justru sangat khawatir kalau anak tersebut di bawah pengasuhan ibunya karena penggugat dalam rekonvensi sudah mempunyai dua anak sebelum menikah dengan Tergugat dalam rekonvensi sehingga akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak yang mana penggugat dalam rekonvensi jarang di rumah sehingga tidak mungkin untuk menjaga dan merawatnya.
7. Bahwa benar dalil penggugat dalam rekonvensi pada angka 7 rumah tangga antara penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun kembali yang tidak ada jalan lain selain mengakhiri ikatan perkawinan secara baik –baik.
8. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi sepakat apa yang didalilkan penggugat dalam rekonvensi pada angka 8,9,10 yang berkewajiban untuk merawat dan memelihara anak adalah orang tuanya yaitu penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi demi perkembangan masa depan anak sampai dewasa.

Halaman 18 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi mohon kepada ketua / majelis hakim pengadilan agama soreang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang di langungkan antara penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi pada tanggal 21 september 2015, sebagaimana kuitipan akte perkawinan nomor : 571/43/ix/2015 tanggal 21 september 2015 yang di keluarkan kantor urusan agama kecamatan solokan jeruk kabupaten bandung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON yang di lahir di bandung pada tanggal 17 maret 2017, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
4. Memberikan ijin kepada penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di hadapan sidang pengadilan agama soreang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonvensi

Halaman 19 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat dalam rekonvensi.

Atau Apabila majelis hakim pengadilan agama soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 25 agustus 2020 pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI (GUGATAN ASAL)

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Kota Bandung, tanggal 21 September 2015 sebagaimana Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Nomor. 0571/43/IX/2015, tanggal 21 September 2015 ;
2. Bahwa sejak menikah kami bertempat tinggal bersama pada sebuah rumah yang terletak di Jin. Kampung Nyalindung RT. 005/RW. 009 Kelurahan Ciieunyi Wetan, Kecamatan Ciieunyi, Kabupaten Bandung yang merupakan rumah kediaman bersama, dimana tanah tersebut berasal dari orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi (mertua Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan dibangun bersama oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa selama Perkawinan, kami telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, yang berumur lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, lahir di Bandung pada

Halaman 20 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2018, dimana selama perkawinan anak tinggal dan pelihara dengan baik oleh Tergugat /Penggugat Rekonvensi bersama Penggugat / Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa terkait dalil - dalil Gugatan Cerai Penggugat / Tergugat Rekonvensi, disampaikan sebagai berikut :

A. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi, menyebutkan dalam dalil gugatannya pada butir 3, yang menyebutkan bahwa selama dalam perkawinan kami tinggal bersama di rumah Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Kampung Nyalindung RT. 005/RW. 009, Kelurahan Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang benar adalah rumah tersebut berasal dan pemberian orangtua Penggugat / Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan kami membangun bersama.

B. Keretakan rumah tangga telah terjadi sejak 2 tahun belakangan, dimana keributan terjadi dikarenakan adanya perselisihan. (Dalam hal Penggugat / Tergugat Rekonvensi sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa Kekerasan Fisik, Psikis dan ekonomi dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah membuat Laporan Polisi tentang hal tersebut di POLDA Jawa Barat pada tanggal 04 Juni 2020, Terlampir), juga mengenai hal cara mendidik anak dan memperlakukan anak yang sering dicampuri urusan keluarga oleh orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

C. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik berupa fisik, psikis dan ekonomi dan hal ini telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi buat Laporan Polisi nya di POLDA Jawa Barat, dengan Nomor LP : LPB/679/VI/2020/3ABAR pada tanggal 04 Juni 2020. (Bukti Laporan Polisi terlampir).

Halaman 21 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa dalam dalil gugatannya butir 7 adalah tidak benar, Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang selama ini mengatur gaji Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, karena kami bekerja dalam satu perusahaan dealer motor yang sama, dimana Penggugat / Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Supervisor dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Sales Marketing di dealer tersebut. Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sebagai suami semestinya bertanggungjawab atas nafkah anak dan istri sehari-hari, namun yang terjadi adalah istri yang dijadikan tutang punggung perekonomian keluarga. Tergugat /Penggugat Rekonvensi merasa dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi memberikan alasan yang dibuat buat-buat dan tidak benar sama sekali, karena sama sekali tidak memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Bahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyebarkan issue ke group WA yang beranggotakan nasabah dealer dari nasabah pelanggan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang menfitnah bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi adalah "ublag" dan berseingkuh dan lain lain tanpa dasar yang kemudian ternyata di kemudian hah, tuduhan dan fitnah tersebut hanya untuk menutupi kelakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang ternyata malah yang menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain), Sehingga akibat dari fitnah tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan dan kepercayaan dari nasabah tempat bekerja selama ini. Kemudian juga bahwa atas fitnah yang disebarkan tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi (Kuasa Hukum dalam kasus pidana), telah melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi dan mediasi damai kepada pihak pertama yang menyebarkan fitnah tersebut bernama Sdri. Cucu. (Bukti Keterangan Gaji dari Owner Dealer terlampir, Bukti dari nasabah yang menerima/mendengar fitnah dari

Halaman 22 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan bukti di Medsos Adang Juliana, Bukti Surat Perdamaian dengan Sdr. Cucu Terlampir).

E. Bahwa pada butir 8 gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan nominal yang cukup besar, kondisi yang sebenarnya adalah Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang kepada keponakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi bernama Rosmayani sebesar Rp. 6,000,000 (Terbilang : Enam Juta Rupiah) dan atas sepengetahuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan semua itu bukan untuk kepentingan Tergugat / Penggugat Rekonvensi. Bahkan pinjaman tersebut dibungkakan oleh yang bersangkutan menjadi Rp. 8,400,000 (Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Bahkan yang bersangkutan pernah dipanggil secara tertulis beberapa kali melalui surat untuk datang ke kantor kuasa hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Kuasa Hukum dalam masalah pidana di POLDA), untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut, namun yang bersangkutan tidak pernah datang. (Bukti Surat Panggilan Mediasi terlampir).

F. Bahwa pada butir 8 gugatannya menyebutkan bahwa tidaklah benar bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha mempertahankan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dengan jalan melakukan mediasi dan datang ke rumah orangtua Tergugat / Penggugat Rekonvensi, yang benar adalah mereka datang untuk mengambil anak kami satu satunya yang sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari ini, anak kami bernama : Rizky Derzansyah Juliana Mubaroqyah Tidak Pernah boleh saya jenguk dan asuh. Dan mempermalukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi di depan publik. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan sudah sering diajak ke kediaman yang dulu menjadi kediaman kami bahkan ikut merawat anak kami tersebut, sudah terbukti. (Bukti Foto-Foto di Medsos Adang Juliana Terlampir), dan bahkan semua barang Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang terdapat di kediaman semula, juga dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Barang pribadi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi hanya sekantong baju saja, padahal barang pribadi Tergugat/Penggugat Rekonvensi cukup banyak.

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Cerai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuati yang kebenarannya dtakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban ini.

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita 4 yang menyebutkan bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir anak bernama RIZKY DERIANSYAH JULIANA yang menurut Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah tertanggal 17 Maret 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 3204-LT-23032018-0271 yang dikeluarkan oleh Dinas Catalan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 28 Maret 2017 adalah *semata hanya kesalahan mengetik biasa* dan bukan sesuatu yang fatal/prinsip.

Bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita 5 (a) yang sebenarnya adaiah bahwa selama perkawinan antara Tergugat/ Penggugat Rekonvensi

Halaman 24 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di tempat tinggal yang beralamat di di Kampung Nyalindung RT. 005/RW. 009, Kelurahan Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang benar adaiah rumah tersebut berasal dari pemberian orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan dibangun bersama dan dengan segala jenis perabot rumah tangga dan seluruh isinya tersebut adaiah merupakan hasil jerih payah dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi sesuai yang telah disebutkan di dalam poin 4 (A) Gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita 5 (b) yang menyebutkan bahwa Laporan Polisi Tergugat/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi tentang KDRT Psikis tidak ada relevansinya dengan Permohonan

Cerai Talak dari Penggugat / Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik berupa fisik, psikis dan ekonomi dan hal ini telah Tergugat / Penggugat Rekonvensi buat laporan polisi nya di POLDA Jawa Barat, dengan Nomor LP : LPB/679/VI/2020/JABAR pada tanggal 04 Juni 2020. (Bukti Laporan Polisi TERLAMPIR) adaiah sangat refevansi dengan gugatan cerai dari Penggugat / Tergugat Rekonvensi, yang sepengetahuan Tergugat /Penggugat Rekonvensi bahwa alasan diajukannya gugatan cerai ini adaiah dikarenakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan menikah dengan seorang wanita yang sejak sebelum Tergugat/Penggugat Rekonvensi diusir dari rumah, mereka telah menjalin hubungan dan bahkan setelah Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak berada di rumah tersebut, wanita itu kerap kali dibawa ke alamat rumah di Nyalindung dan sering melakukan kegiatan bersama dengan anak kami

Halaman 25 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diposting di Media Sosial (Bukti Ada) oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita point 5 (c) yang selama ini terjadi adalah Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang selama ini mengatur gaji Tergugat/Penggugat Rekonvensi, karena kami bekerja dalam satu perusahaan dealer motor yang sama, dimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Supervisor dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Sales Marketing di dealer tersebut. Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai suami semestinya bertanggungjawab atas nafkah anak dan istri sehari-hari, namun yang terjadi adalah istri yang dijadikan tulang punggung perekonomian keluarga. Tergugat / Penggugat Rekonvensi merasa dalam hal ini Penggugat /Tergugat Rekonvensi memberikan alasan yang dibuat buat- buat dan tidak benar sama sekali, karena sama sekati tidak memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Bahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyebarkan issue ke group WA yang beranggotakan nasabah dealer dari nasabah pelanggan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang menfitnah bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi adalah "ublag" dan berselingkuh dan lain lain tanpa dasar yang kemudian ternyata di kemudian hah, tuduhan dan fitnah tersebut hanya untuk menutupi kelakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain). Sehingga akibat dari fitnah tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan dan kepercayaan dari nasabah tempat bekerja selama ini. Kemudian juga bahwa atas fitnah yang disebarkan tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Hukum dalam kasus pidana), telah melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi dan mediasi damai kepada pihak pertama yang menyebarkan fitnah tersebut bernama Sdri. CUCU.

Halaman 26 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti Keterangan Gaji dari Owner Dealer terlampir, Bukti dari nasabah yang menerima/mendengar fitnah dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan bukti di MEDSOS Adang Juliana, Bukti Surat Perdamaian dengan Sdr. Cucu terlampir).

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam posita point 5 (d) karena masalah utang piutang tersebut adalah pernah dituliskan di dalam gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 08 Juni 2020 di dalam poin (7) dan di dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan secara rind apa yang disebutkan di dalam poin (7) Gugatan tersebut. Bahkan Kuasa Hukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi di luar persidangan dan masih di dalam lingkungan area Pengadilan Agama Soreang dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat Tidak Etis dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai Pengacara.

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam posita 5 (f) pada butir 8 dan di dalam gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 menyebutkan bahwa tidak lah benar bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha mempertahankan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dengan jalan melakukan mediasi dan datang ke rumah orangtua Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yang benar adalah mereka datang untuk mengambil anak kami satu satu nya yang sejak saat itu sampai dengan hari ini, anak kami bernama Rizky Deriansyah Juliana Mubaroqyah Tidak Pernah dijenguk dan diasuh oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi. Dan mempermalukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi di depan publik. Bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi sudah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan sudah sering diajak ke kediaman yang dulu menjadi kediaman kami bahkan ikut merawat anak kami tersebut, sudah terbukti. (Bukti Foto-Foto di Medsos Adang Juliana Terlampir), dan bahkan semua barang

Halaman 27 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang terdapat di kediaman semula, juga dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Barang pribadi dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi hanya sekantong baju saja, padahal barang pribadi Tergugat/Penggugat Rekonvensi cukup banyak.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi tertanggal 04 Agustus 2020 .
2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat / tergugat rekonvensi sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
5. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

Halaman 28 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat /Tergugat Rekonvensi dalam hal :

1. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam posita 4 yang menyebutkan bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir anak bernama Rizky Deriansyah Juliana yang menurut Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah tertanggal 17 Maret 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 3204-LT-23032018-0271 yang dikeluarkan oleh Dinas Catalan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 28 Maret 2017 adalah semata hanya kesalahan mengetik biasa dan bukan sesuatu yang fatal/prinsip.
2. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita 5 (a) yang sebenarnya adalah bahwa selama perkawinan antara Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di tempat tinggal yang beralamat di di Kampung Nyalindung RT. 005/RW. 009, Kelurahan Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang benar adalah rumah tersebut berasal dari pemberian orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan dibangun bersama dan dengan segala jenis perabot rumah tangga dan seluruh isinya tersebut adalah merupakan hasil jerih payah dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi sesuai yang telah disebutkan di dalam poin 4 (A) Gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat /Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita 5 (b) yang menyebutkan bahwa Laporan Polisi Tergugat/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi tentang KDRT Psikis tidak ada relevansinya dengan Permohonan Cerai Talak

Halaman 29 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat /Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik berupa fisik, psikis dan ekonomi dan hai ini telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi buat laporan polisi nya di POLDA Jawa Barat, dengan Nomor LP : LPB/679/VI/2020/JABAR pada tanggal 04 Juni 2020. (Bukti Laporan Polisi terlampir) adalah sangat relevansi dengan gugatan cerai dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang sepengetahuan Tergugat/Penggugat Rekonvensi bahwa alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah dikarenakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan menikah dengan seorang wanita, yang sejak sebeium Tergugat/Penggugat Rekonvensi diusir dari rumah, mereka telah menjalin hubungan dan bahkan setelah Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak berada di rumah tersebut, wanita itu kerap kali dibawa ke alamat rumah di Nyalindung dan sering melakukan kegiatan bersama dengan anak kami dan dipoting di Media Sosiai (Bukti Ada) oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi di dalam posita point 5 (c) yang selama ini terjadi adalah Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang selama ini mengatur gaji Tergugat/Penggugat Rekonvensi, karena kami bekerja dalam satu perusahaan dealer motor yang sama, dimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai supervisor dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Sales Marketing di dealer tersebut. Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai suami semestinya bertanggungjawab atas nafkah anak dan istri sehari-hari, namun yang terjadi adalah istri yang dijadikan tulang punggung perekonomian keluarga. Tergugat/Penggugat Rekonvensi merasa dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi memberikan alasan

Halaman 30 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat buut-buat dan tidak benar sama sekali, karena sama sekali tidak memberikan nafkah iahir untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Bahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyebarkan issue ke group WA yang beranggotakan nasabah dealer dari nasabah pelanggan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dari Tergugat /Penggugat Rekonvensi yang menfitnah bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi adalah "ublag" dan berselingkuh dan lain lain tanpa dasar yang kemudian ternyata di kemudian had, tuduhan dan fitnah tersebut hanya untuk menutupi kelakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang ternyata malah yang menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain). Sehingga akibat dari fitnah tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan dan kepercayaan dad nasabah tempat bekerja selama ini. Kemudian juga bahwa atas fitnah yang disebarkan tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Hukum dalam kasus pidana), telah melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi dan mediasi damai kepada pihak pertama yang menyebarkan fitnah tersebut bernama Sdd. Cucu. (Bukti Keterangan Gaji dari Owner Dealer terlampir, Bukti dari nasabah yang menerima/mendengar fitnah dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan bukti di Medsos Adang Juliana, Bukti Surat Perdamaian dengan Sdr. Cucu Terlampir).

5. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita point 5 (d) karena masalah utang piutang tersebut adalah pernah dituliskan di dalam gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 08 Juni 2020 di daiam poin (7) dan di dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan secara rind apa yang disebutkan di dalam poin (7) Gugatan tersebut. Bahkan Kuasa Hukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi di luar persidangan dan masih di dalam lingkungan area Pengadilan Agama Soreang dan hal ini merupakan sesuatu yang



sangat tidak etis dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai Pengacara.

6. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak replik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam posita 5 (f) pada butir 8 dan di dalam gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 menyebutkan bahwa tidak lah benar bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha mempertahankan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dengan jalan melakukan mediasi dan datang ke rumah orangtua Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yang benar adalah mereka datang untuk mengambil anak kami satu satu nya yang sejak saat itu sampai dengan hah ini, anak kami bernama : ANAK PEMOHON tidak pernah boleh saya jenguk dan asuh. Dan mempermalukan Tergugat /Penggugat Rekonvensi di depan publik. Bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi sudah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan sudah sering diajak ke kediaman yang dulu menjadi kediaman kami bahkan ikut merawat anak kami tersebut, sudah terbukti. (Bukti Foto-Foto di Medsos Adang Juliana terlampir), dan bahkan semua barang Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang terdapat di kediaman semula, juga dikuasai oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi. Barang pribadi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi hanya sekantong baju saja, padahal barang pribadi Tergugat/Penggugat Rekonvensi cukup banyak.

7. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi belum pernah dan tidak akan pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena tidak jarang Penggugat/Tergugat Rekonvensi bertaku kasar terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan mengatakan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengalami gangguan kejiwaan, karena pada kenyataannya Penggugat/Tergugat Rekonvensi memarahi berdasarkan prasangka buruknya terhadap Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan kata-kata kasar dan keras yang tidak selayaknya keluar dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap isterinya, hal ini sudah Tergugat/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban dan akan Tergugat/Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat pembuktian.

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi.

Bahwa pada pokoknya Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak pernyataan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam poin 6 Rekonvensi dalam Replik tertanggal 25 Agustus 2020 bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi sangat khawatir jika anak bernama Rizki Deriansyah Juliana mengalami tumbuh kembang yang tidak baik jika dibawah pengasuhan Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dari anak tersebut adalah tidak beralasan. Karena berdasarkan bukti-bukti dan saksi bahwa anak tersebut sudah didekatkan kepada Wanita Idaman Lain dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat / Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dari anak tersebut sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bertemu bahkan mengajak dan mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus

Halaman 33 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Menolak Replik Pemohon/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima menerima jawaban Termohon/ Tergugat/Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban untuk seluruhnya Gugatan Rekonvensi Termohon/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah dalam struk gaji yang diterima perbulan.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon/ Tergugat/Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar.
5. Menyatakan secara hukum anak, anak yang tercipta dari pernikahan Pemohon Konvensi / Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sepenuhnya diberikan kepada Termohon / Tergugat / Penggugat Rekonvensi mengingat anak tersebut masih berada di bawah umur.

Halaman 34 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan **seadil-adilnya** (ex aequo et bono).

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon tidak memberikan **tanggapannya** lagi;

Bahwa **selanjutnya** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3205381207790007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/43/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3204-LT-23032018-0272 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 3204050405160007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 35 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Nyalindung Rt 06 Rw. 09, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Saksi adalah Keponakan Pemohon, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Nyalindung RT.005 RW.009 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Jum'at 27 maret 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terbuka dalam pekerjaan maupun hutang kepada orang lain, karena hutang pribadi dengan saksi sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan Juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pernah mendengar dari Teman sekantor Termohon, Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Asep;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak, sekarang ikut Pemohon, dan saksi mengetahui hubungan Termohon dengan anaknya baik-baik saja dan tidak ada halangan untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon pernah ingi bertemu dengan anaknya, namun tidak berhasil karena di ajak main (bibi Pemohon (Ade Hayati) ke pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dan Termohon pernah dibawa oleh Termohon, namun sekarang sudah bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sekarang lebih dekat dengan ayahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan tentang berapa gaji Pemohon dan Termohon? Saksi menerangkan bahwa gaji Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Termohon gaji Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) namun termohon sekarang sudah keluar dari Marketing Honda, dan apakah Saksi tahu tentang mobil Calya Pemohon? Saksi menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon punya mobil calya dan sekarang masih kredit dan sekarang dipakai oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Nyalindung Rt 06 Rw. 09, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Saksi adalah Adik Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Nyalindung RT.005 RW.009 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan maret 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 37 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon membawa laki-laki lain yang bernama Asep (tetangga) mereka sering bertemu dan pernah melihat 2 (dua) kali melihat bersama dengan laki-laki, kemudian saksi cerita kepada Pemohon, kemudian Pemohon respon dan kemudian sekitar Bulan April 2020 Pihak Keluarga Pemohon (ibu Pemohon) dan saksi dari RT dan Rw ke rumah Termohon dan ketemu dengan orangtua (ibu Termohon) namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak, sekarang ikut Pemohon, dan saksi yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon, sejak 47 hari lahir sudah dibawa oleh Pemohon dan sampai sekarang anak Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengasuh anak Pemohon dan Termohon tidak gaji dan murni ikhlas lahir bathin karena sama saja mengasuh anak sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sekarang lebih dekat dengan ayahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan tentang berapa gaji Pemohon? Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon namun Pemohon orang yang mampu karena selain sebagai Marketing Honda juga sekarang mampu membeli mobil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Halaman 38 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti – bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Temohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/43/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3204336308910015 tertanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Tanda bukti Laporan tindak Pidana KDRT Penelantan, Tindak Pidana Psikis, Nomor : LPB/679/VI/2020/Jabar tanggal 04 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kapolda Jabar, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Print Out Foto, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adang Juliana NIK 3204050405160007 tertanggal 08 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Print Out Penghasilan Pemohon dan Termohon sewaktu masih sekantor di PT Eka Surya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Out percakapan SMS tentang hutang Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Print Out Foto Pemohon bersama wanita lain, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Print Out Foto Percakapan Pemohon di media sosial, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

SAKSI-SAKSI:

1. Suhayat bin Uta, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kampung Kp. Gamplang Rt 02 Rw. 16, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ketua Rw. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai warga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Nyalindung RT.005 RW.009 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 04 April 2020, Rombongan keluarga Pemohon satu mobil (keluarga besar) datang ke rumah Termohon, keluarga dari Pemohon (RT dan RW) dan keluarga Termohon (2 orangtua Termohon, berbicara masalah hutang piutang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon di karuniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 40 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal, Apakah saksi hadir pada pertemuan kedua keluarga Pemohon dan Termohon, saksi menyatakan benar, saksi datang memenuhi permintaan Pemohon dan Termohon, Apakah saksi sebelum Termohon menikah dengan Pemohon apakah sudah dikaruniai anak dan sekarang anak Termohon ikut dengan siapa, saksi menyatakan benar Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah mempunyai 2 orang anak dan sekarang kedua anak Termohon ikut Suami terdahulu dan ikut dengan neneknya Termohon;

■ [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gamplang Rt 02 Rw. 16, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Termohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Nyalindung RT.005 RW.009 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2020 hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon pergi ke rumah ibu Termohon dengan membawa anak, namun 3 (tiga) bulan terakhir anak sudah di bawa oleh Pemohon ;



- Halaman 42 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- Bahwa Termohon pernah dianter saksi ke Polisi (lapor kepolisian) tentang masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena kekerasan Psikis;

- Bahwa pelaporan itu terjadi satu bulan yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan namun sekarang sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal, kejadian KDRT sudah terjadi satu tahun yang lalu kenapa baru dilaporkan satu bulan yang lalu?, saksi menyatakan karena Pemohon menjelek-jelekan keluarga, Apa ada hasil Visume di bawa dalam pelaporan itu, saksi menyatakan tidak ada;

4. Dudung Umbara bin Eman Sulaeman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cipaheut Rt 03 Rw. 03, Desa Cigadung, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung. Saksi adalah Kakak Termohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Temohon dan Pemohon;

- Bahwa Termohon pernah dianter saksi ke Polisi (lapor kepolisian) tentang masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena kekerasan psikis;

- Bahwa pelaporan itu terjadi satu bulan yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan namun sekarang sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;



Bahwa Termohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti – bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tanggal 06 Oktober 2020, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon sama-sama hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dapat dirumuskan bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah tuntutan Pemohon pada petitum 2 surat permohonan Pemohon yaitu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa seakkurang lebih 4 (empat) tahun mengarungi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini Percekcoakan itu semakin bertambah parah, Pemohon dan Termohon bekerja dalam satu perusahaan yang sama di sebuah shroom jual beli motor yang mana Termohon sebagai marketing yang selalu berhubungan dengan konsumen yang mengajukan

Halaman 45 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit kepemilikan sepeda motor, jelang beberapa waktu Pemohon banyak mendapat keluhan dari konsumen yang telah memberikan Down Payment atau uang muka sama Termohon tapi proses kreditnya tidak ada realisasinya, untuk itu Pemohon merasa heran dan kaget bercampur aduk dengan rasa malu sama rekan-rekan satu kantor sehingga setelah pulang kerumah Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai uang konsumen tersebut akan tetapi Termohon mengatakan bahwa uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk kepentingan sendiri. Yang puncaknya sejak bulan april 2020, Pemohon sering mendengar bahwa Termohon sering meminjam uang dari orang lain dan dari keponakan Pemohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon yang nilai nominalnya cukup besar menurut Pemohon hingga saat ini uang tersebut belum di kembalikan oleh Termohon kepada orang lain maupun keponakan Pemohon sehingga hal ini menyulut percekcoakan lagi antara Pemohon dan Termohon. Pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangganya dengan jalan musyawarah di rumah keluarga Termohon dengan di saksikan RT dan RW setempat akan tetapi bapak dari Termohon malah marah-marah dan membubarkan musyawarah tersebut dengan mengatakan bubar-bubar sehingga musyawarah tersebut tidak ada titik temu sehingga Pemohon menganggap keluarga Termohon tidak ada itikat baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan meminta saran kepada orang tua Pemohon dan saudara terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04 Agustus 2020 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon *a quo*, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan Pemohon, dan begitu

Halaman 46 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 01 September 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian bahwa suatu hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan wajib dibuktikan, sedangkan yang tidak disangkal atau diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah atau diakui, dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR. Jo. 1925 KUHPPerdata, dinyatakan bahwa Pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti yang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan maupun orang yang dikuasakan khusus untuk memberi pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, bahwa dengan adanya pengakuan tegas Termohon, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap permohonan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, terhadap kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah kebenarannya oleh Termohon yaitu pada posita 4, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Jo. Pasal 1865 KHUPerdata, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 47 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti- bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis (P.1) tersebut merupakan Akta autentik, karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis (P.1) tersebut oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPdata, dan telah terbukti kebenaran identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis (P.2) tersebut merupakan Akta autentik karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis (P.2) tersebut oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Fotokopi Akta kelahiran, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis (P.3) tersebut merupakan Akta autentik, karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis (P.3) tersebut oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPdata, dan telah terbukti kebenaran identitas anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 48 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis (P.4) tersebut merupakan Akta autentik, karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis (P.4) tersebut oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPdata, dan telah terbukti kebenaran identitas Pemohon, Termohon serta anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah serta telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) Pemohon dan Pengakuan Termohon serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 21 September 2015 dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau hal lainnya yang

Halaman 49 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepadankan dengan itu merupakan *conditio sine qua non* dan landasan yuridis (hubungan hukum) yang menjadi dasar adanya hukum perceraian, dalam pengertian lain seseorang baru bisa terikat dengan hukum perceraian jika ia terlebih dahulu terikat dengan tali perkawinan yang sah dan dapat membuktikan adanya pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki hubungan hukum (landasan yuridis) yang kuat tentang adanya pernikahannya dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat diberlakukannya hukum perceraian bagi Pemohon atas perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak Jum'at 27 maret 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, karena terjadi perselisihan, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam pekerjaan maupun hutang kepada orang lain, karena hutang pribadi dengan saksi sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan Juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pernah mendengar dari Teman sekantor Termohon, selain itu juga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Asep dan saksi juga menerangkan bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, dalil permohonan Pemohon seputar tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan maret 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon membawa

Halaman 50 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang bernama Asep (tetangga) mereka sering bertemu dan pernah melihat 2 (dua) kali melihat bersama dengan laki-laki, kemudian saksi cerita kepada Pemohon, kemudian Pemohon respon dan kemudian sekitar Bulan April 2020 Pihak Keluarga Pemohon (ibu Pemohon) dan saksi dari RT dan Rw ke rumah Termohon dan ketemu dengan orangtua (ibu Termohon), namun tidak berhasil, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, dalil permohonan Pemohon seputar tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posita nomor 4 surat permohonan Pemohon sebagaimana yang dibantah oleh Termohon didalam jawabannya, jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang keterangannya sebagaimana diuraikan dibagian duduk perkarannya, kedua saksi Pemohon mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan) tentang Termohon sering meminjam uang dari orang lain dan dari keponakan Pemohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon yang nilai nominalnya cukup besar menurut Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut dalil permohonan Pemohon pada posita nomor empat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena, Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka Termohon dibebani wajib bukti, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon didalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (T.1 s/d T.9) serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1) yang diajukan Termohon berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis (T.1) tersebut merupakan Akta autentik

Halaman 51 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis (T.1) tersebut, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis T.2 tersebut merupakan Akta autentik, karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis T.2 tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPperdata, dan telah terbukti kebenaran identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Tanda bukti Lapor, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis T.3 tersebut merupakan Akta autentik, karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis T.3. tersebut oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPperdata, namun telah dibantah oleh Pemohon, maka dengan demikian Pemohon harus membuktikan tentang ketidakbenaran akta ontentik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon jika dihubungkan dengan bukti surat T.3, telah ternyata tidak ada satupun yang mengetahui tentang adanya

Halaman 52 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hanya saksi Termohon yaitu (**Eman Sulaeman bin Uned** dan **Dudung Umbara bin Eman Sulaeman**) kurang lebih satu bulan yang lalu pernah mengantarkan ke kantor polisi untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, namun saksi tidak pernah lihat secara langsung ada kekerasan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian bantahan Termohon tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya dimana asli bukti tertulis (T.5) tersebut merupakan Akta autentik, karena Akta tersebut dibuat oleh dan ditandatangani Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, maka bukti tertulis (T.5) tersebut, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, oleh Majelis Hakim dinilai, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan pasal 165 HIR. Jo. 1870 KUHPerdara, dan telah terbukti kebenaran identitas Pemohon, Termohon serta anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.4, T.6, T.7, T.8 dan T.9) berupa hasil print Out foto dan percakapan melalui media sosial, adalah merupakan permulaan bukti yang belum sempurna dan harus didukung dengan bukti –bukti lain di persidangan dan terhadap bukti tersebut Pemohon membantah kebenarannya sehingga bukti surat (T.4, T.6, T.7, T.8 dan T.9) *a quo*, dinilai oleh Majelis Hakim baru merupakan permulaan bukti, dan agar sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.4, T.6, T.7, T.8 dan T.9), jika dihubungkan dengan 4 (empat) orang saksi Termohon, yang bernama **Suhayat bin Uta**, **Wiwin bin Eman Sulaeman**, **Eman Sulaeman bin Uned** dan **Dudung Umbara bin Eman Sulaeman**, telah ternyata tidak dapat mendukung bantahan Termohon tentang Pemohon telah

Halaman 53 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian bantahan Termohon aquo harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Termohon, yang bernama **Suhayat bin Uta**, **Wiwin bin Eman Sulaeman**, **Eman Sulaeman bin Uned** dan **Dudung Umbara bin Eman Sulaeman** dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah serta telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon (**Suhayat bin Uta**) menerangkan pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 04 April 2020, Rombongan keluarga Pemohon satu mobil (keluarga besar) datang ke rumah Termohon, keluarga dari Pemohon (RT dan RW) dan keluarga Termohon (2 orangtua Termohon, berbicara masalah hutang piutang Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2020, saksi kedua Termohon (**Wiwin bin Eman Sulaeman**) menerangkan pada pokoknya sejak Mei 2020 sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah ibu Termohon dengan membawa anak, namun 3 (tiga) bulan terakhir anak sudah di bawa oleh Pemohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena masalah nafkah, Pemohon dan Termohon pernah satu kantor dan sejak awal nikah gaji Termohon di pegang oleh suami, saksi pernah menasehati Termohon untuk rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut,

Halaman 54 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Termohon seputar tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang piutang Termohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat Termohon (**Eman Sulaeman bin Uned** dan **Dudung Umbara bin Eman Sulaeman** menerangkan pada pokoknya Termohon pernah dianter oleh kedua saksi ke Polisi (lapor kepolisian) tentang masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena ada kekerasan psikis, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan namun sekarang sudah tidak bisa dirukunkan lagi, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut yang dihubungkan bukti T.3, dalil bantahan Termohon seputar tentang adanya pelaporan karena adanya masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), namun saksi tidak pernah melihat langsung tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Jawaban, Replik, Duplik dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 21 September 2015 dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON, Sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah hutang piutang Termohon sering meminjam uang dari orang lain dan dari keponakan Pemohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon yang nilai nominalnya cukup besar menurut Pemohon dan masalah selain itu juga masalah nafkah yang tidak jujur antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 55 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2020 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga masing-masing, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan sepanjang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan bahkan diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, sehingga dapat dikwalifikasi bahwa sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan pandangan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun dalam perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Halaman 56 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya yang ditandai dengan telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020, maka jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa didalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikeras untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya melalui jalur perceraian dengan Termohon dan terhadap keinginan Pemohon tersebut Termohon didalam jawabannya juga menyakatan tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon, maka hal tersebut telah cukup memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan diantara mereka sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI); tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, maka petitum poin 2 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan izin cerai talak ini dikumulasikan dengan permohonan hak hadllanah terhadap seorang anak bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 17 Maret 2017, agar anak tersebut dalam pemeliharaan (*hadllanah*) Pemohon dengan alasan karena anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dibawah umur yaitu 3 (tiga) tahun, maka sudah sepantasnya anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon mengingat kalau diserahkan kepada Termohon, selain Termohon sudah mempunyai 2 (dua) anak dari suami sebelumnya dan Termohon tidak ada penghasilan sehingga dikhawatirkan tidak bisa merawat dan membiayai kehidupan dan masa depan dari anak hasil Perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon keberatan terhadap tuntutan Pemohon, dan apabila terjadi perceraian, anak dibawah umur pemeliharaannya sayogyanya di serahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, yang merupakan akta otentik yang telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut menjelaskan bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017 dan anak tersebut masih belum dewasa dan di bawah umur, dan masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalil tuntutan Pemohon tentang pemeliharaan/hadhanah anak-anak Pemohon dengan Termohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap satu orang anak yang masih dibawah umur/belum mumayyiz, yaitu: ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017. Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian adalah:

a.-----

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b.-----

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

c.-----

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Halaman 59 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Karena tiadanya aturan yang jelas, maka pada umumnya secara baku, Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan"*. Oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa konsep hak hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut (seperti si ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukkan diluar rumah dan sebagainya) serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Jadi anak-anak yang masih dibawah umur/belum mumayyiz yang berhak memegang hadhanah adalah ibunya atau Termohon, namun demikian Majelis mempertimbangkan bahwa karena anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan ayah (Pemohon) selama ini, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa si ibu sering pulang kerumah dengan laki-laki lain yang bukan suaminya serta Termohon telah pergi dari kediaman bersama, dan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah mempunyai 2 orang anak dan sekarang kedua anak Termohon ikut Suami terdahulu dan ikut dengan neneknya Termohon.



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017 telah diasuh oleh Heni Rohmayani (saksi Pemohon kedua) yang merupakan adik Pemohon dan yang mengasuh anak tersebut sejak usia 47 hari lahir, dan dari Pengakuan Pemohon dalam persidangan telah terbukti pula bahwa Pemohon selalu memberikan akses untuk Termohon setiap saat untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, namun kesempatan itu tidak dilakukan oleh Termohon dan telah terbukti anak bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017 saat ini dalam keadaan sehat, ceria dan berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon telah cukup mendapatkan bimbingan dan arahan yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat meneguhkan alasan dan dalil permohonanannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan sehat dan terawat dan tidak ada indikasi Pemohon tidak memperbolehkan untuk melihat dan mengunjungi anak, dan seakan-akan dikuasai sepihak dan tidak boleh dekat dengan Termohon sebagai ibunya, dengan demikian kekhawatiran Termohon atas kondisi anak ANAK PEMOHON akan terlantar sebagaimana disebutkan dalam jawaban Termohon dalam Rekonvensi pada poin 5 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka

Halaman 62 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Pemohon memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tidak terbukti sebagai orang tua yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak baik dari segi materi atau non materi;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

Halaman 63 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan;

Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon dinilai cukup beralasan;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula didapat bahwa sebelum Pemohon dan Termohon bercerai, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak bernama ANAK PEMOHON secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon, Kemudian

Halaman 65 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seminggu bersama dengan Termohon, anak bernama ANAK PEMOHON telah dibawa kembali oleh Pemohon, karena Pemohon sangat menghawatirkan perkembangan pendidikan dan mental anak, dan terungkap pula bahwa kedua anak Termohon dari pernikahan sebelumnya diasuh oleh mantan suami Termohon dan kepada orangtua Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap pemohon yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, dengan demikian sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus dimaknai secara kontekstual, dan parameter utama yang harus dijadikan pegangan adalah maslahat atau kepentingan terbaik bagi anak, jika maslahat atau kepentingan anak tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan yang terbaik buat anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi ; b. kepentingan yang terbaik bagi anak ; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Halaman 66 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017, akan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik untuk terpenuhinya kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak/hadlanah terhadap anak pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf Ayat 15 dan Surat Luqman Ayat 14 sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, serta mempertimbangkan bahwa Termohon sebagai Ibu telah memenuhi syarat untuk ikut mengasuh dan merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, juga pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya tersebut, dengan demikian meskipun hak asuh anak berada pada Pemohon, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Termohon sebagai ayah untuk ikut mendidik dan membina anak Pemohon dan Termohon tersebut. Sehingga Pemohon tidak boleh membatasi kesempatan bagi Termohon untuk menjenguk dan membawa anak tersebut. Maka, Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon untuk berbuat yang terbaik untuk anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa pemegang hak asuh anak wajib memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak Asuh Anak (hadhanah), sebagaimana telah diatur dalam SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan apabila pemegang hak asuh anak tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak Asuh Anak (hadhanah), maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dibebani untuk memberi mut'ah dan membayar nafkah iddah, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, dan oleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum

Halaman 68 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqawi ala at- tahrir juz IV : 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطته

“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah sudah sepatutnya Pemohon dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, karena pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bughyah halaman 214 yang berbunyi :

وتجب المنة لموطوءة طالقت بائنا أوجعية

“Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah ;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT Eka Surya dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) serta setelah melihat batas-batas kewajaran, maka Majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila Pemohon diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan atau dalam tiga bulan sebesar Rp. 3 X Rp. 2.000.000,- sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta rupiah), dan Mut'ah diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Halaman 69 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka khusus nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (Rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugat Konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal pasal 132 ayat 1 HIR, maka gugat balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap turut dipertimbangkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawabannya didalam konvensi, telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis 04 Agustus 2020 dan dalam duplik konvensinya (replik Rekonvensi) tertanggal 01 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan hak Pemeliharaan (hak Asuh) anak yang bernama ANAK PEMOHON sepenuhnya ada pada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak bernama **ANAK PEMOHON**, kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 70 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah penghidupan sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah dalam struk gaji yang diterima perbulan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Tentang hadhanah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) dalam pokok perkara yang sama yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mohon agar ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi, sehingga untuk selanjutnya dalam mempertimbangkan gugatan a quo, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam rekonvensi adalah pokok perkara yang sama, maka untuk mempersingkat dalam pertimbangan perkara ini cukup merujuk pada pertimbangan perkara konvensi yang secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 71 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017 telah diasuh oleh Heni Rohmayani (saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua) yang merupakan adik Tergugat Rekonvensi dan yang mengasuh anak tersebut sejak usia 47 hari lahir, dan dari Pengakuan Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya dalam persidangan telah terbukti pula bahwa Tergugat Rekonvensi selalu memberikan akses dan bersedia untuk mengantar Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap saat, namun kesempatan itu tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan telah terbukti pula anak bernama ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017 saat ini dalam keadaan sehat, ceria dan berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi telah cukup mendapatkan bimbingan dan arahan yang positif;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.9) dan 4 (empat) orang saksi, yang mana semua bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh anak bernama **ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 17 Maret 2017, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Tentang Mut'ah dan sepertiga gaji

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam dupliknya, yang pada pokoknya meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah penghidupan sebesar dari sepertiga gaji yang diterima setiap bulan, atas gugatan rekonvensi Aquo Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan rekonvensi wajib dilakukan

Halaman 72 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah, oleh karena itu selain eksistensi gugatan rekonvensi mesti tegas disebut dalam jawaban, mesti disebut dengan tegas para pihak yang di tarik sebagai Tergugat, terang dalil yang dirumuskan secara rinci satu persatu petitumnya, sehubungan dengan itu, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154K/Sip/1973 tanggal 01 April 1975, bahwa gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat Formil gugatan, dianggap bukan gugatan Rekonvensi yang sungguh – sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Halaman 73 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak yang bernama (ANAK PEMOHON, lahir 17 Maret 2017), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Pemohon (**PEMOHON**) selaku ayah kandung anak tersebut dengan tetap memberi Akses kepada Termohon (**TERMOHON**) selaku ibu kandung anak tersebut untuk berbuat yang terbaik untuk anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan kepentingan masa depannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dan menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.301.000,-** (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan 11 Robiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 74 dari halaman 75 Putusan Nomor 3252/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Suharja, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota II

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 301.000,00